

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN TEACHING GRANT DANA APB UMSU  
TAHUN ANGGARAN 2015  
Nomor : 40/II.3-AU/UMSU-P3M/C/2015**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh Januari tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Azuar Juliandi, S.E., S.Sos., M.Si** : Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang berkedudukan di Medan, berdasarkan Keputusan Rektor UMSU Nomor 1273/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2013 tanggal 30 Juli 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ellis Mardiana Panggabean** : Sebagai Staf Pengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana yang bertanggungjawab dalam Program Penelitian Teaching Grant Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2015 dengan judul: **"Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil belajar Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMSU Pada Perkuliahan Geometri Analitik Bidang Melalui Strategi MASTER Berbantuan Peta Konsep"**; untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. SK Rektor UMSU Nomor 1273/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Pengelola Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan Program Penelitian Teaching Grant APB UMSU Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**PASAL 1**

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab Program Penelitian Teaching Grant Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2015 dengan judul penelitian : **"Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil belajar Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMSU Pada Perkuliahan Geometri Analitik Bidang Melalui Strategi MASTER Berbantuan Peta Konsep"**.

2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya serta menyampaikan laporan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Dana Pelaksanaan Penugasan Penelitian Teaching Grant sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebanyak 1 (Satu) Judul Dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) UMSU sebesar **Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)**.

## PASAL 2

1. **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan proses administrasi pencairan dana sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3).
2. Dana pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Biro Administrasi Keuangan UMSU, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70 % dari total bantuan dana kegiatan yaitu 70 % X Rp. 7.000.000,- = **Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)**
  - b. Pembayaran tahap kedua/terakhir sebesar 30 % dari total bantuan dana kegiatan yaitu 30 % X Rp. 7.000.000,- = **Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)**, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan hard copy (4 rangkap) dan soft copy/CD (2 rangkap) dalam format pdf kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal **30 Juni 2015** dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
    1. Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian
    2. Rekapitulasi laporan Penggunaan Keuangan 100% dan logbook penelitian
    3. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian
    4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 100% dan logbook
  - c. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (2) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran dana sesuai jumlah dana yang diberikan.
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kas UMSU.

## PASAL 3

**PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) point b.

## PASAL 4

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan dosen untuk publikasi ilmiah untuk setiap judul Program Penelitian Teaching Grant sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1)
2. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir tahun anggaran berjalan.

## PASAL 5

Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**

## PASAL 6

1. **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan softcopy hasil penelitian dan rekapitulasi laporan keuangan 100% dan logbook dalam format pdf 2 (dua) CD dan hard copy sebanyak 4 (empat) rangkap selambat-lambatnya **30 Juni 2015**.
2. Apabila sampai dengan batas waktu masa pelaksanaan pekerjaan ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa :
  - a. Peringatan tertulis dari Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UMSU dan/atau
  - b. Pengurangan dan/atau penghentian dana hibah penugasan pelaksanaan penelitian pada tahun berikutnya.
3. Tidak mengikutsertakan pada kompetisi Penelitian berikutnya.
4. Laporan hasil penelitian Teaching Grant sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  1. Bentuk/ukuran kertas A4
  2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan)
  3. Dibawah bagian kulit ditulis :

Dibiayai Oleh :

APB Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Sesuai Dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program  
Penelitian Teaching Grant Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2015  
Nomor : 40/II.3-AU/UMSU-P3M/C/2015

## PASAL 7

1. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatan sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya
2. Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari P3M UMSU.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke kas UMSU serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas UMSU kepada **PIHAK PERTAMA**
4. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul program penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran, i'tikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan **BATAL** dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke kas UMSU serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian kepada **PIHAK PERTAMA**

#### PASAL 8

1. Hak kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan program penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui surat keterangan hibah

#### PASAL 9

1. Apabila terjadi perselisihan antara pihak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum pengadilan negeri Medan
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak

#### PASAL 10

Surat Perjanjian pelaksanaan penugasan program penelitian Teaching Grant ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



Azuar Juliandi, S.E., S.Sos., M.Si

**PIHAK KEDUA**

Ellis Mardiana Panggabean